



**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BAWASLU KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR: 09 Tahun 2023**

**TENTANG
TIM PENGHAPUSAN/LELANG DAN PENILAIAN BARANG MILIK NEGARA
PADA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR**

- Menimbang : a. bahwa Pengelolaan Barang Milik Negara yang kompleks dan berkembang maka perlu pengelolaan di dalam penataan, penggunaan, pemanfaatan, dan penertiban Barang Milik Negara;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan tertib Pengelolaan Barang Milik Negara pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur, Penghapusan/Lelang Barang Milik Negara perlu dilaksanakan secara efisien, efektif dan akuntabel;
- c. bahwa dalam menindak lanjuti hasil Pemutakhiran Data/Perubahan Kondisi BMN yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 perlu melakukan penghapusan terhadap kondisi BMN yang rusak berat di lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur; dan
- d. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur tentang Pembentukan Tim Penghapusan/Lelang dan Penilaian Barang Milik Negara pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.06/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
11. Standar Operasional Prosedur Nomor 0080/Bawaslu/SJ/OT.03/IV/2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara; dan
12. Standar Operasional Prosedur Nomor 0081/Bawaslu/SJ/OT.03/IV/2017 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN/LELANG DAN PENILAIAN BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
- KESATU : Membentuk Tim Penghapusan/Lelang dan Penilaian Barang Milik Negara pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur sebagaimana tercantum dalam Lajur 2 untuk ditugaskan sebagaimana tercantum dalam Lajur 4 pada lampiran Surat Keputusan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur ini.
- KEDUA : Tim Penghapusan/Lelang dan Penilaian Barang Milik Negara pada Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan kewenangan:
- Bertanggung jawab dalam melakukan kegiatan penghapusan terhadap Barang Milik Negara pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - Mempersiapkan usulan Penghapusan/Lelang Barang Milik Negara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - Meneliti jumlah dan kualitas barang untuk diberikan penilaian/nilai limit yang sesuai terhadap fisik BMN yang akan dilelang;
 - Melaksanakan langkah-langkah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan dalam hal Penghapusan Barang Milik Negara;
 - Berkordinasi dengan Pengawas Internal (PI);
 - Berkordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL); dan
 - Menentukan harga taksiran dan nilai limit atas BMN didelegasikan kewenangannya oleh pengelola barang yang dalam kondisi rusak berat yang diusulkan untuk dihapuskan melalui penjualan/lelang.
- KETIGA : Tim Penghapusan/Lelang dan Penilaian Barang Milik Negara di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Pengguna Barang Badan Pengawas Pemilihan Umum.
- KELIMA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Sekretariat Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Ketua Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur
 2. Ketua Bawaslu Provinsi Maluku;
 3. Sekretaris Jenderal Bawaslu;
 4. Kepala KPKNL Kota Ambon;
 5. Pejabat/Staf yang bersangkutan

Ditetapkan di Bula
pada tanggal 27 September 2023

BAWASLU KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
KEPALA SEKRETARIAT,



Lampiran Keputusan Kepala Sekretariat
Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur
Nomor : 09 Tahun 2023
Tanggal : 27 September 2023

**TIM PENGHAPUSAN/LELANG DAN PENILAIAN BARANG MILIK NEGARA
PADA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Wandi Rumlolas, S.STP.	Kepala Sekretariat	Penanggung Jawab
2.	Muh. Amin Lausiry, S.Pd.	Kepala Sub Bagian Administrasi	Ketua
3.	Marjuki, S.IP.	Staf	Sekretaris
4.	Tirania Dewi Pramarsela, S.Si	Staf	Anggota
5.	Abdullah Derlean, S.S	Staf	Anggota
6.	Rauda Rumlatur, S.HI	Staf	Anggota

BAWASLU KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
KEPALA SEKRETARIAT,

WANDI RUMALOLAS, S.STP.
NIP. 19850221 200412 1 001